

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Problema mengenai kemiskinan masih menjadi masalah di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Kemiskinan merupakan bencana bagi umat manusia yang tidak mudah untuk dicarikan solusi karena telah ada sejak lama. Kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan yang bersifat material maupun non material.<sup>1</sup>

Memberantas kemiskinan merupakan kewajiban dalam agama islam, solusi untuk kemiskinan ialah sikap moral terpuji di hadapan Allah SWT. Karakter dari individu itu sendiri sebetulnya merupakan faktor yang dapat memberi jalan keluar untuk memberantas kemiskinan. Tujuan utama syariat islam ialah kesejahteraan umat manusia yang mencakup kehidupan akal, perlindungan keimanan, keturunan serta harta benda mereka.

Salah satu bentuk perhatian islam terhadap masalah kehidupan ekonomi masyarakat yaitu ibadah yang dinamakan zakat. Dalam bukunya yang berjudul “Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)”. Abdurrachman Qadir menyebutkan salah satu cara memberantas kemiskinan ialah dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan harta benda mereka berupa dana zakat terhadap mereka yang kekurangan. Al-Qur’an telah menerangkan bahwa harta kekayaan tidak boleh di tangan kelompok orang kaya saja. Mereka yang berkuasa harusnya sudah menyadari bahwa apa yang ada di dalam harta kekayaan yang mereka miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin. Tujuan zakat tidak sekedar membantu orang miskin baik secara produktif atau

---

<sup>1</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 34.

konsumtif saja, tetapi juga mempunyai tujuan utama yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>2</sup>

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memiliki pengaruh sosial yang sangat besar apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk agama dan Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu akan meningkatkan kelompok masyarakat fakir dan miskin. Zakat ialah bagian dari pilar rukun islam. Membayar zakat wajib bagi yang mampu untuk membagikan sebagian rezekinya kepada golongan sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Taubah (9) ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>3</sup>

Adanya zakat fitrah, zakat profesi dan zakat maal diharapkan mampu menekan tingkat ketidakseimbangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diharapkan sebagai salah satu mekanisme dalam menghadapi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Zakat dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi umat Islam, artinya pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada kegiatan konsumtif, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan

<sup>2</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

<sup>3</sup> QS. At-Taubah (9): 60. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media), 196.

ekonomi umat, contohnya program pengentasan kemiskinan serta pengangguran dengan memberikan dana zakat produktif kepada mereka yang memerlukannya sebagai modal usaha.<sup>4</sup>

Tujuan dan dampak zakat bagi *mustahiq* yaitu membebaskan *mustahiq* dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang serta dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhannya. Zakat dapat menghilangkan sifat benci dan dengki, karena sifat tersebut akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi sifat ini dengan hanya nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui pengelolaan zakat serta menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Adanya pengelolaan dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* diharapkan dapat mendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan melalui kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif mempunyai konsep perencanaan serta pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, kekurangan lapangan kerja dan ketidakadaan modal kerja. Berdasarkan masalah tersebut maka diperlukan adanya perencanaan yang mampu mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.<sup>5</sup>

Mengenai pengelolaan zakat produktif yang diberikan kepada fakir dan miskin maka pengelolaan tersebut dapat berupa modal kerja, media untuk usaha atau pelatihan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sjechul Hadi Purmono, menyebutkan bahwa zakat dapat diberdayakan untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, air bersih, pemeliharaan kesehatan serta aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain yang dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin juga diharapkan dapat meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

---

<sup>4</sup> H. Muhammad El-Hakiem Rachiemi, "Urgensi Zakat dalam Masyarakat." *Humas UIN Suska Riau*, 13 September 2017. <https://www.uin-suska.ac.id/2017/09/13/urgensi-zakat-dalam-masyarakat-h-muhammad-el-hakiem-rachiemi-lc/> diakses pada 18 Agustus 2022 pukul 13.27 WIB.

<sup>5</sup> Iin Anggraeni, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Pada Bazma Asset 3 PT Pertamina EP." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 2.

Pemberdayaan *mustahiq* tujuannya bukan untuk membuat masyarakat menjadi semakin bergantung terhadap berbagai program pemberian, karena pada dasarnya setiap sesuatu yang dinikmati, haruslah dihasilkan atas usahanya sendiri. Dengan demikian maka tujuan akhirnya ialah memandirikan masyarakat serta membangun kekuatan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik dan layak secara berkesinambungan.

Tiap individu harus memiliki cukup pengalaman, wawasan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan supaya dapat bertahan hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dan layak.<sup>6</sup> Dalam menghadapi masalah perekonomian dan pembangunan diperlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah ataupun pendamping desa hanyalah berperan sebagai fasilitator yaitu mendampingi, mendengar serta belajar dari masyarakat. Yusuf Al-Qhardawi dalam *fiqh zakat* menyebutkan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dari uang zakat untuk kemudian diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>7</sup>

Untuk mengoptimalkan dana zakat sebagai kegiatan produktif diperlukannya adanya lembaga yang mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya dengan baik. Pengganti pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah, kuat dan profesional. Jika ingin memberikan zakat produktif Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat harus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16: 1 (Januari-Juni, 2015): 17.

<sup>7</sup> Femy, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa", *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudhum*, 1: 1 (2014): 95.

<sup>8</sup> Iin Anggraeni, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Pada Bazma Asset 3 PT Pertamina EP", 3.

Rumah Zakat merupakan lembaga *filantropi* yang mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, shodaqoh, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan Rumah Zakat direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Sehat (Kesehatan), Senyum Juara (Pendidikan), Senyum Mandiri (Pemberdayaan Ekonomi), Serta Senyum Lestari (Inisiatif Kelestarian Lingkungan).

Dalam memberdayakan masyarakat, Rumah Zakat memiliki beberapa program salah satunya yaitu Desa Berdaya yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam cakupan Desa. Tujuannya adalah menangkap apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Desa melalui pendekatan terintegrasi yaitu program pembinaan masyarakat, pemberian dan pendampingan usaha mandiri (ekonomi), *capacity building*, kesehatan, pendidikan dan lingkungan hingga kesiap-siagaan bencana, sementara pada program ekonomi Desa Berdaya meliputi pendampingan usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan usaha dengan harapan dapat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya guna mengatasi permasalahannya sendiri. Setelah adanya program desa berdaya dari Rumah Zakat, banyak masyarakat yang sebelumnya kekurangan modal merasa terbantu.<sup>9</sup>

Salah satu program Desa Berdaya dalam pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan yaitu Rumah Zakat melalui fasilitator Desa mendistribusikan bantuan kewirausahaan berupa modal usaha kepada Bapak Arif pengrajin kripik singkong dengan beberapa varian rasa seperti balado, keju, jagung, dan rumput laut. Bantuan disalurkan di rumahnya yang sekaligus menjadi tempat produksi. Keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam menjalankan usaha ini. Dengan adanya bantuan modal usaha dari Rumah Zakat ini ia berharap bisa mengembangkan dan meningkatkan produksi pucek.

---

<sup>9</sup> Muhammad Faiz Fikri, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Il Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 9-10.

Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya ini kemudian dikelola Bapak Arif menjadi usaha keripik singkong dan dalam pengelolaannya Bapak Arif dibantu oleh Rumah Zakat melalui pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dalam mengembangkan bantuan dari Rumah Zakat dan diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara terus-menerus.

Pada tahun 2021 melalui program Desa Berdaya, sebesar 20% penerima manfaat keluar dari zona kemiskinan. Sedangkan pada tahun 2021 telah memberdayakan 5 juta orang penerima layanan manfaat. Artinya, program Desa Berdaya ini berdampak pada peningkatan ekonomi penerima manfaat itu sendiri. Program Desa Berdaya yang diinisiasi oleh Rumah Zakat juga memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Dampak dari mengikuti pembinaan kewirausahaan dari Rumah Zakat yaitu sudah banyak wirausaha yang usahanya sudah maju. Biasanya, mereka yang usahanya sudah berjalan secara mandiri dimasukkan ke dalam kepengurusan, kemudian ada juga yang menjadi mentor bisnis para anggota binaan. Terlebih ada beberapa yang tadinya berstatus *mustahiq* kemudian bisa menjadi *muzakki*.<sup>10</sup>

Melihat keadaan kota Cirebon saat ini masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan bantuan atau masuk kedalam kategori *mustahiq*. Dengan tujuan dapat membantu para *mustahiq*, lembaga ini bertujuan agar dapat membina mereka untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dan program ini sangat baik karena mengembangkan fungsi zakat yang sederhana (hanya membagikan zakat kepada *mustahiq* saja) menjadi zakat yang dapat di fungsikan sebagai zakat produktif atau dimanfaatkan untuk suatu usaha kepada para *mustahiq* dengan adanya bimbingan dalam menjalankan usaha tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam kehidupan, dan salah satu solusinya ialah dengan mengelola dana zakat melalui bantuan modal UMKM.

---

<sup>10</sup> Husni Tamrin, "Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Studi Pada Program *Big Smile* Indonesia, Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM)". (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 6.

Dilihat dari sisi keberhasilan pembinaan yang dilakukan, dan memberikan dampak transformasi yang tadinya *mustahiq* kemudian berubah menjadi *muzakki* terhadap beberapa anggotanya. Maka penulis tertarik dengan program Desa Berdaya yang sangat unik. Oleh karena itu penulis berniat untuk melakukan penelitian di Rumah Zakat Cabang Cirebon dengan mengangkat judul **“Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian yang penulis ambil adalah lembaga zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif.

#### **c. Jenis Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon melalui program Desa Berdaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada:

- a. Bentuk zakat produktif program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon.
- b. Hambatan dan upaya serta hasil zakat produktif program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun 2020 sampai 2021?

- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya serta hasil zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pada tahun 2020 sampai dengan 2021?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bentuk zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya serta hasil zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas zakat produktif program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon.

### 2. Manfaat

- a. Secara Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedalaman kajian agar menambah pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bantuan terutama bagi masyarakat tentang zakat melalui program Desa Berdaya.
- 2) Bagi akademis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat produktif melalui program Desa Berdaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- 3) Bagi pemerintah, penelitian yang dilakukan penulis diharapkan membantu untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat produktif melalui program Desa Berdaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

**D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka untuk membuktikan judul penelitian ini belum pernah diuji sebelumnya serta untuk menambah referensi mengenai pengelolaan zakat produktif melalui program Desa Berdaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut Hukum Ekonomi Syariah.

*Pertama*, jurnal Femy yang berjudul “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”. Pada jurnal ini, membahas mengenai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baik melalui kebijakan nasional ataupun daerah berupa pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan ekonominya melalui program pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi saya adalah sumber pendanaannya. Sumber pendanaan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dari pemerintah daerah guna memperkuat, mengembangkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara perbedaan dalam penelitian yang saya kaji yaitu

sumber pendanaan program desa berdaya dilakukan oleh Rumah Zakat dan berasal dari Rumah Zakat itu sendiri serta dari pihak yang melakukan kerjasama dengan Rumah Zakat. Kemudian pengalokasian dananya hanya untuk memberdayakan masyarakat desa melalui program pemberdayaan ekonomi dan program pembinaan masyarakat.<sup>11</sup>

*Kedua*, skripsi Iin Anggraeni yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Pada Bazma Asset 3 PT Pertamina EP”. Skripsi ini membahas tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk modal kerja. Perbedaan dari skripsi ini dan skripsi saya adalah program dan objek penelitiannya. Dalam skripsi tersebut program pendayagunaannya berupa modal kerja dan objek penelitiannya adalah Bazma Asset 3 PT Pertamina EP, sedangkan penelitian yang saya kaji program pengelolaannya meliputi pendampingan usaha, pelatihan wirausaha, dan bantuan usaha yang kemudian didayagunakan untuk dikelola kembali sehingga menghasilkan sesuatu secara terus menerus.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi Muhammad Faiz Fikri, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang”. Skripsi ini membahas mengenai upaya untuk pemberantasan kemiskinan adalah dengan pemberdayaan yang mendayagunakan dana ZIS. Salah satu LAZ yang berhasil melakukan pemberdayaan adalah Rumah Zakat Cabang Malang. Melalui Program Desa Berdaya Sukun, pelaku UMKM binaan Rumah Zakat berhasil mengubah yang tadinya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Perbedaan dalam skripsi ini dan skripsi saya adalah tempat penelitiannya. Jika skripsi ini dilakukan di Rumah Zakat

---

<sup>11</sup> Femy, “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”, 88.

<sup>12</sup> Iin Anggraeni, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Pada Bazma Asset 3 PT Pertamina EP”, 2.

Cabang Malang, maka penelitian yang saya kaji tempat penelitiannya yaitu Rumah Zakat Cabang Cirebon.<sup>13</sup>

*Keempat*, skripsi Husni Tamrin yang berjudul “Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Studi Pada Program *Big Smile* Indonesia, Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM)”. Skripsi ini membahas mengenai Program *Big Smile* Indonesia yang merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh Rumah Zakat sebagai konsep manajemen zakat. Program Senyum Mandiri (Kredit Usaha Kecil Mandiri KUKM) memiliki program-program yang ditujukan *mustahiq*, yaitu mendapatkan bantuan modal usaha. Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi saya adalah program pengelolaannya. Dalam skripsi ini pengelolaan yang dilakukan Rumah Zakat melalui program Big Smile Indonesia, Kredit Usaha Kecil Mandiri (KUKM) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam skripsi yang saya kaji pengelolaan yang dilakukan Rumah Zakat melalui Desa Berdaya.<sup>14</sup>

#### E. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah perintah dari Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim dan wajib kita laksanakan. Zakat termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang artinya memiliki posisi sangat penting, strategis serta menentukan baik dari sisi ajaran ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>15</sup>

Zakat adalah rukun islam yang kelima, didalam Islam zakat difungsikan untuk membersihkan serta menyucikan jiwa seorang muslim yang membayar zakat, zakat juga dapat berfungsi untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum dhu'afa. Di dalam zakat harapan untuk membersihkan jiwa, memperoleh berkat dan memupuknya untuk berbagai kebaikan. Kata-kata zakat diambil dari

<sup>13</sup> Muhammad Faiz Fikri, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang”, 7.

<sup>14</sup> Muhammad Faiz Fikri, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang”, 4.

<sup>15</sup> Sheila Saskia, “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah Dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 11.

arti asal katanya yaitu tumbuh, suci dan berkah.<sup>16</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah (9) ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>17</sup>

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat berarti dia membersihkan jiwa, diri dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit hati salah satunya yaitu kikir serta membersihkan hartanya dari hak orang lain terhadap hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya juga akan bersih jiwanya dari segala penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>18</sup>

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah zakat diharapkan dapat memperbanyak dan memperluas jumlah *muzakki* serta mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin sehingga menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu. Oleh karena itu, pengelolaan zakat diwajibkan agar setiap *mustahiq* dapat ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya sehingga bisa berubah yang tadinya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Zakat yang intensif pada hakikatnya adalah usaha pemerataan dalam kesempatan menikmati hidup layak yang pada akhirnya seluruh orang telah menjadi pemberi zakat.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Mohammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon", *Syntax Idea*, 1: 4 (Agustus, 2019): 113.

<sup>17</sup> QS. A-Taubah (9): 60, *Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya*, 203.

<sup>18</sup> Sheila Saskia, "Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah Dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)", 12.

<sup>19</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8: 1 (2017): 161.

Rumah Zakat merupakan salah satu lembaga amil zakat yang mengelola zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Melihat keadaan kota Cirebon dan sekitarnya saat ini, masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan atau masuk kedalam kategori *mustahiq*. Lembaga ini bertujuan untuk dapat membina mereka agar mendapatkan hidup yang lebih baik serta program dari Rumah Zakat diharapkan dapat mengembangkan fungsi zakat yang sederhana bukan hanya membagikan zakat kepada *mustahiq* saja akan tetapi menjadikan zakat yang dapat di fungsikan sebagai zakat produktif maupun dapat dimanfaatkan untuk suatu usaha kepada para *mustahiq* dengan disertai bimbingan dalam menjalankan usaha tersebut.

Dengan adanya program Desa Berdaya yang dilaksanakan oleh Lembaga Rumah Zakat, dalam pendistribusiannya dapat membuat para penerima manfaat menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelola zakat produktif membantu setiap yang membutuhkannya, seperti modal usaha, barang dagangan, binatang ternak, alat-alat pendukung untuk berdagang, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh para *mustahiq*.

Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan disalurkan dana zakat yang produktif melalui program Desa Berdaya yang dikelola oleh Rumah Zakat haruslah benar-benar dijalankan sesuai dengan syari'at islam sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan *muzakki*. Hal itu menjadi salah satu strategi pendistribusian dana zakat di Rumah Zakat Cabang Cirebon untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan harapan dari hasil pendistribusian tersebut melahirkan masyarakat yang kreatif dan mandiri sehingga dapat mensejahterakan para *mustahiq* dalam mengarungi kehidupannya.<sup>20</sup>


Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif pada program Desa Berdaya yang dimiliki oleh

---

<sup>20</sup> Efri Syamsul Bahri dan Zainal Arifin, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat", *Al Maal*, Vol. 2, No. 1 (2020): 20.

Rumah Zakat dalam rangka pencapaian dalam peningkatan pendapatan usaha *mustahiq* sehingga *mustahiq* dapat memperoleh kehidupan yang mandiri bahkan dalam jangka pendek *mustahiq* dapat berubah menjadi muzakki.

Untuk lebih memudahkan dalam membaca kerangka pemikiran, penulis mencoba menggambarannya yaitu sebagai berikut:



**Bagan 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis secara mendalam. Menurut sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” menyebutkan

bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup>

## 1. Waktu dan Tempat Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu yang peneliti rencanakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada bulan Juni 2022.

### b. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon yang beralamat di Jl. Stasiun No. 12B, Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat.

## 2. Jenis Dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan. Dari beberapa sumber informasi yang berkaitan dengan buku-buku, atau dari informasi dan analisis yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Adapun data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pada penelitian deskriptif, difokuskan pada *setting* ilmiah dan observasi. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatat dengan tidak melakukan manipulasi variabel.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dalam hal ini, penelitian deskriptif lebih memfokuskan terhadap

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

penelitian perhatian kepada permasalahan yang ada saat penelitian berlangsung.

### 3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua sumber data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diberikan dari pengumpulan data objek yang akan diteliti.<sup>22</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Dalam hal ini, data yang diperoleh langsung dari pihak Rumah Zakat yang memberikan informasi langsung terhadap pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai biologi dan psikologis. Perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, perilaku yang tampak bisa dilihat langsung oleh kasat mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.<sup>24</sup> Observasi yang

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.

<sup>24</sup> Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul, *Metode Penelitian Dibidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 68.

digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan observasi partisipatif yaitu penulis ikut terlibat langsung di lapangan dalam kegiatan sehari-hari dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon yang beralamat di Jl. Stasiun No. 12B, Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat guna memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program Desa Berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam metode wawancara ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).

Dalam penelitian ini peneliti mencari mencari informasi salah satunya menggunakan metode wawancara kepada Bapak Iman Handiman selaku pimpinan Lembaga Rumah Zakat Cabang Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia. Dalam dokumentasi biasanya berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Adapun dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar sketsa, dan lain-lain.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan

hasil observasi, wawancara serta dokumen atau arsip dari Lembaga Rumah Zakat yang kemudian diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam hal ini, analisis data lebih fokus selama proses pengumpulan data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.<sup>25</sup>

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>26</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam hal ini, sekumpulan informasi disusun

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal alhadharah* 17: 33 (Januari-juni, 2018):

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan.<sup>27</sup> Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusin Drawing/Verification*

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus saat di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memudahkan penulisan dalam skripsi ini, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan ialah sebagai berikut:

Pada BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada BAB II Teori zakat produktif dalam program Desa Berdaya sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat membahas secara ringkas mengenai isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan antara lain tentang konsep dasar zakat, pengelolaan zakat produktif, Desa Berdaya Rumah Zakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan zakat dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 94.

BAB III Gambaran Umum Rumah Zakat membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan profil umum Rumah Zakat yang meliputi sejarah Rumah Zakat, logo, maskot, semboyan, visi dan misi, legal formal, struktur organisasi, sistem operasional dan budaya kerja, dan tata kelola Rumah Zakat.

BAB IV Pembahasan tentang pengelolaan zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini dibagi dalam beberapa sub yakni bentuk, hambatan dan upaya serta hasil zakat produktif dalam program Desa Berdaya dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atas zakat produktif dalam program Desa Berdaya di Rumah Zakat Cabang Cirebon dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran-saran.

